

## IMPLEMENTASI AKAD SYARIAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN ISLAM DI INDONESIA

Ananda Fadil Rassya Saputra<sup>1</sup>, Aqila Judya Shafwa<sup>2</sup>, Rohmatul Umam<sup>3</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup> [azoyy1916@gmail.com](mailto:azoyy1916@gmail.com)

<sup>2</sup> [aqilajudya1@gmail.com](mailto:aqilajudya1@gmail.com)

<sup>3</sup> [rohmatulumam1001@gmail.com](mailto:rohmatulumam1001@gmail.com)

### Informasi artikel

Diterima :

04 Juni 2025

Direvisi :

19 Juni 2025

Disetujui :

02 Juli 2025

### ABSTRACT

*This research examines the use of sharia contracts in Indonesian Islamic banking practices, focusing on the legal, financial, and religious facets of Islamic law. The primary goal is to examine the use of several Islamic contracts in actual financial transactions, including mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, salam, and istisna, as well as how the hadith validates their validity. This study employed a normative legal method and a literature survey to qualitatively analyze both classical and modern sources, including national regulatory systems. The findings demonstrate that while the use of Islamic contracts improves equity, openness, and risk sharing, practical compliance, legal harmonization, and public literacy issues make implementation difficult. Strengthening regulatory congruence, boosting stakeholder education, and bolstering the sharia supervisory system are among the recommendations made to guarantee the integrity of Islamic banking operations. In line with Islamic principles, this study advances our knowledge of Islamic contracts as a crucial tool for creating a just and long-lasting financial system.*

**Keywords :** *Islamic banking, Islamic contract, jurisprudence, sharia compliance, transaction*

### PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, atau syariah. Salah satu prinsip tersebut adalah penerapan kontrak yang sesuai dengan Al Qur'an dan Sunnah. Kontrak-kontrak syariah menjadi dasar dari setiap transaksi keuangan di bank syariah, termasuk penghimpunan dan penyaluran dana serta layanan perbankan lainnya. (Nastiti, 2022)

Dalam perbankan syariah, kontrak sangat penting untuk semua transaksi di bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi. Karena penggunaan komoditas yang luas, transaksi muamalah dianggap sah jika kontrak tersebut berusaha menegakkan rukun dan syaratnya. Jika tidak, kontrak tersebut dapat dianggap tidak sah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sebuah kontrak melanggar hukum Islam, peraturan perundang-undangan, tata tertib umum, atau kesusilaan. Setiap kontrak muamalah memiliki konsekuensi yang sama untuk semua orang, seperti halnya kontrak yang direncanakan untuk dibuat pada saat mereka dibuat. Ketika sebuah kontrak dibuat, itu memiliki arti yang diinginkan. Sebagai contoh, tujuan dari akad jual beli adalah untuk memindahkan dana pembeli kepada penjual serta barang yang dijual kepada pembeli. Akibatnya, akad sangat penting dalam kegiatan muamalah (Ridlo, 2023).

Akad syariah mengutamakan kesetaraan, kerja sama, dan pembagian risiko di antara para partisipan, berbeda dengan kontrak komersial berbasis bunga yang ada di perbankan tradisional. Kontrak-kontrak syariah memberikan penekanan kuat pada kerja sama, kesetaraan, dan pembagian risiko di antara para pihak. Di antara jenis-jenis kontrak yang sering digunakan di perbankan syariah Indonesia adalah ijarah, qardh, murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Untuk menjamin bahwa semua operasi perbankan sesuai dengan syariah dan menghasilkan keuntungan finansial bagi masyarakat, dan sangat penting untuk memahami dan mengimplementasikan kontrak-kontrak ini dengan benar.

Meskipun demikian, menerapkan kontrak syariah di Indonesia tetaplah menantang. Hal ini selaras dengan analisis Harahap dkk.(2023), yaitu pengetahuan masyarakat yang terbatas dalam ranah literasi keuangan khususnya yang berkaitan dengan keuangan syariah, selain itu peraturan perundang-undangan yang terus berubah dan terkadang terdapat keterbatasan dalam hal ketepatan, kejelasan, atau kelengkapan peraturan, dan serta penggunaan perjanjian yang tidak sesuai dengan konteks atau sistem hukum nasional saat ini merupakan beberapa masalah yang membahayakan legitimasi dan efektivitasnya. Maka sangat penting untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan akad-akad syariah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia untuk menjamin keseragaman prinsip-prinsip syariah dan meningkatkan daya saing industri.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai Analisis Implementasi Akad Syariah Dalam Praktik Perbankan Islam Di Indonesia. Penelitian ini dilakukan atas dasar fenomena yang terjadi di Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki penduduk dengan mayoritas muslim, namun faktanya terdapat Indeks literasi keuangan syariah pertama di Indonesia pada tahun 2016 yang dibuat oleh OJK dengan menggunakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan. Menurut temuan survei tersebut, 8,11% responden melek keuangan syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa hanya 8 dari setiap 100 orang Indonesia yang mengetahui dan memahami sektor keuangan syariah. Dibandingkan dengan indeks literasi keuangan, yang berada di angka 29,66%, angka ini jauh lebih rendah. Mengingat bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk Indonesia, situasi ini sangat ironis. Penelitian ini ditulis dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dasar akad syariah dalam perbankan Islam. Penelitian ini juga bertujuan menerangkan mengenai implementasi akad syariah atau kontrak syariah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia.

## **KAJIAN LITERATUR**

Struktur keuangan yang berbasis syariah, menggunakan akad sebagai kerangka hukum dan mekanisme transaksi keuangan merupakan bagian penting dari operasi perbankan syariah. Salah satu dasar perbankan syariah adalah akad. Akad syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum untuk melakukan bisnis, tetapi juga menganut prinsip keadilan dan kolaborasi serta mencegah riba, gharar, dan maisir.

Perbankan syariah menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya. Ini membedakannya dari perbankan konvensional yang berbasis bunga. Pengembangan perbankan syariah telah mengalami kemajuan besar di Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun demikian, masalah yang terkait dengan pelaksanaan akad syariah masih merupakan masalah penting yang banyak dibahas oleh praktisi dan literatur akademik.

### **Konsep Dasar Akad dalam Perspektif Syariah**

Dari bahasa Arab, kata "al-aqd", yang secara etimologi berarti perjanjian, perikatan, dan pemufakatan, berasal. Di sisi lain, "akad" merujuk pada perjanjian atau perjanjian yang dibuat antara dua pihak untuk melakukan suatu tindakan. "Akad" dapat berarti "ikatan", "sambungan", atau "janji" dalam bahasa. Artinya adalah mengikat seseorang satu sama lain dengan lebih kuat dan kuat. Kontrak, menurut mayoritas ulama dan ahli hukum Islam, adalah hubungan antara ijab dan qabul yang didukung oleh shara' dan memiliki konsekuensi hukum terhadap tujuannya (Ridlo, 2023).

Selain itu, Kontrak syariah adalah perjanjian atau perjanjian komersial yang didasarkan pada aturan Syariah Islam dan melibatkan dua pihak atau lebih. Kontrak syariah didasarkan pada prinsip-prinsip dasar untuk menghindari gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga), serta memastikan bahwa transaksi dilakukan secara adil, jujur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Selain itu, kontrak syariah menjamin bahwa semua kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (SKC, 2022).

Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa kontrak memiliki definisi umum dan khusus. Menurut keyakinan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah, kontrak dapat berupa sesuatu yang dibuat oleh seseorang sendiri, seperti talak, pembebasan, wakaf atau dapat dibuat oleh kehendak dua orang, seperti jual beli. Khususnya, akad adalah suatu perjanjian yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang mempengaruhi kedua belah pihak atau objeknya (Hasan Sultoni. et al, 2022).

### **Perbankan Syariah**

Perbankan syariah mirip dengan perbankan konvensional, yaitu perusahaan perantara yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada orang lain yang membutuhkan kredit. Sektor perbankan syariah sangat diatur. Ini menunjukkan bahwa peraturan dan pengawasan regulator sangat penting untuk bisnis bank syariah. Bank-bank Islam harus menyadari betapa pentingnya kepercayaan masyarakat (Jaharuddin & Sutrisno, 2019).

Ekonomi Islam adalah cabang dari aplikasi syariah dalam ekonomi yang memasukkan ide-ide dari Al-Qur'an dan hadits ke dalam usaha ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits berfungsi sebagai sumber motivasi awal untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. (Jaharuddin & R Melda Maesarach, 2021).

Perbankan Islam adalah sistem perbankan yang mengikuti aturan syariah Islam. Prinsip utama perbankan Islam adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Perbankan syariah juga menggunakan perjanjian berbasis keuntungan, seperti Musyarakah (kemitraan komersial yang membagi keuntungan dan kerugian) dan Mudharabah (kemitraan berbasis keuntungan antara pemodal dan manajer perusahaan) (Juhura, 2024). Perbankan syariah didirikan untuk mendukung keadilan ekonomi, mencegah penyalahgunaan, dan memastikan bahwa transaksi keuangan berdampak positif pada ekonomi dan sosial masyarakat. (M. Yarham. et al, 2023).

Ketika melakukan transaksi keuangan di bank syariah, Anda harus mematuhi hukum syariah. Sebagai contoh, bank tidak diizinkan untuk membayar bunga pinjaman dalam sistem perbankan konvensional. Namun, dalam sistem perbankan syariah, bank tidak diizinkan untuk membebaskan bunga kepada peminjam. Bank Islam dapat memberikan pembiayaan melalui program seperti murabahah (pembiayaan jual-beli), mudharabah (kemitraan antara bank dan

pelanggan untuk membagi pendapatan), dan musharakah (kemitraan antara dua pihak untuk mendanai proyek atau bisnis) (M. Yarham.et al, 2023).

### **Praktik Perbankan Islam Di Indonesia**

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang sebagaimana pada sistem perbankan, telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam. Dalam praktik perbankan Islam di Indonesia, prinsip-prinsip syariah digunakan untuk menerapkan akad syariah. Ini termasuk melarang riba, gharar, dan maysir, serta menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian keuntungan dan kerugian. Bank syariah diizinkan untuk menerapkan berbagai akad, termasuk murabahah, musyarakah, mudharabah, wakalah, ijarah, dan qardh, sesuai dengan peraturan dan fatwa nasional yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu pengelolaan perbankan syariah juga berpedoman pada prinsip kehati hatian guna mewujudkan perbankan syariah yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Mawardi, 2021).

Sebagai contoh, akad murabahah adalah metode pembiayaan pembelian barang, di mana bank membeli barang sesuai dengan permintaan klien dan kemudian menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati secara terbuka. Dalam pembiayaan modal usaha, akad musyarakah banyak digunakan untuk membagi keuntungan dan risiko sesuai kesepakatan para pihak. Selain itu, akad wakalah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan transaksi atas nama nasabah, sedangkan akad qardh digunakan untuk pinjaman tanpa bunga, yang biasanya bersifat sosial.(Harahap, 2023).

Bank syariah harus mematuhi peraturan nasional, seperti Undang-Undang Perbankan dan Peraturan OJK, dalam pelaksanaannya. Ini memastikan bahwa akad syariah dapat diakui secara hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi nasabah dan bank. Misalnya, akad rahn, atau gadai syariah, yang digunakan sebagai jaminan pembiayaan harus memenuhi persyaratan hukum nasional agar dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang kompleks tanpa melanggar prinsip syariah, praktik akad syariah di Indonesia sering mengambil pendekatan progresif dengan menggabungkan beberapa akad sekaligus, yang dikenal sebagai multi-akad (Rachmadi Usman, 2009).

Selain aspek hukum, edukasi dan transparansi menjadi faktor penting dalam implementasi akad syariah agar nasabah memahami hak dan kewajiban mereka serta mekanisme pembiayaan yang dijalankan. Bank syariah juga terus berupaya meningkatkan kualitas produk dan layanan agar dapat bersaing dengan bank konvensional sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, perbankan syariah di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan

### **METODE PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis visual. Studi literatur ini juga melibatkan memahami teori-teori dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, ensiklopedia, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, sumber primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, jurnal, dan situs web, digunakan untuk memberikan arahan atau penjelasan (Ahmad Mukri Aji. et al, 2022).

Tinjauan literatur mencakup studi ilmiah tentang operasi bank-bank besar, seperti Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat, serta catatan regulator, seperti OJK. Kebijakan pembiayaan, seperti penerapan akad mudharabah, diteliti dari sudut pandang hukum dan kepatuhannya terhadap fatwa DSN-MUI, tanpa memperhatikan data pribadi nasabah. Hasilnya,

gambaran akhir yang lengkap berada pada tingkat kebijakan dan kerangka kerja implementasi, bukan pada tingkat profil nasabah atau informasi portofolio bank.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik, yang berarti mengumpulkan data untuk menggambarkan atau menampilkan hasil penelitian secara keseluruhan. Data ini kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk cerita, diinterpretasikan, dan dianalisis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran objektif tentang keadaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah Indonesia secara menyeluruh dan mendalam.

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini menganalisis implementasi teknis prinsip-prinsip syariah melalui tinjauan triadik terhadap tiga dokumen. Dokumen-dokumen tersebut adalah (1) peraturan operasional (POJK No. 35/2018, Fatwa DSN-MUI); (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pembiayaan bank syariah (seperti BSI, Bank Muamalat); dan (3) putusan sengketa Pengadilan Agama (Putusan No. 12/Pdt.P/2023/PA.Jkt). Tujuannya adalah untuk menemukan perbedaan antara standar hukum dan praktik nyata dalam hal mekanisme kontrak (murabahah atau musyarakah), pengawasan DPS, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (Kholid, 2018; Salim HS, 2015). Paradigma "hukum mikro" (Salim, 2015), yang menekankan penerapan aturan di tingkat operasional dan menghindari generalisasi makro yang abstrak, menjadi dasar untuk memperkuat prosedur standar operasional (SOP) dan laporan kepatuhan syariah.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Akad**

Dalam bahasa Arab, kata "al-aqd" berarti "perikatan, perjanjian, kesepakatan, dan persetujuan." Sebuah ikatan akan terbentuk antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian, sehingga istilah ini juga dapat dianggap sebagai tali yang mengikat. Dalam kitab fiqh sunnah, istilah "kontrak" diartikan sebagai perjanjian dan hubungan. Secara bahasa, "kontrak" merujuk pada hubungan yang nyata atau signifikan antara dua entitas yang memiliki satu atau dua aspek. Fiqh mendefinisikan akad sebagai berikut: "Pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek Perikatan" (Abdul Rahman Ghazaly, 2010).

Para ahli hukum Islam menggunakan definisi kontrak yang luas dan khusus. Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanifiyah umumnya mendefinisikan akad sebagai "segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atas kehendaknya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang membutuhkan kehendak dua orang, seperti jual beli." Dalam konteks yang lebih khusus, itu mengacu pada "suatu perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara" yang memengaruhi tujuannya atau "keterkaitan ucapan salah satu yang berakad dengan yang lain sesuai dengan yang ditetapkan syara" yang memengaruhi tujuannya. Menurut Dewy Anita (2019).

Menurut Al-Sanhury, yang dikutip oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, akad adalah "suatu ijab qabul yang mengikat yang dibenarkan oleh syara" yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. Menurut Abdul Aziz M.A. (2010), ada juga yang menyebut akad sebagai "ikatan, penguatan, dan penegasan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak."

Menurut interpretasi ini, kontrak didefinisikan oleh ahli hukum Islam sebagai perjanjian antara ijab dan qabul yang sesuai dengan hukum Syariah, yang menetapkan bagaimana hukum perjanjian mempengaruhi subjeknya.

### **Dalil Hukum Islam Tentang Akad**

Dalam Al-Qur'an, surah Al-Maidah, ayat satu menyatakan bahwa ini adalah dasar hukum dilakukannya akad:

حُرْمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدُ مُجْلَى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُثَلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامَ بِهِيْمَةً لَكُمْ أَجَلَتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْثُوا الَّذِينَ آيَاهَا

﴿١﴾ يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S Al-Maidah : 1)

### Macam-Macam Akad-Akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah

Berikut ini adalah beberapa contoh akad yang digunakan dalam perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip kontrak yang digunakan dalam transaksi keuangan yang didasarkan pada hukum Islam.

#### 1. Mudharabah

- a. Pengertian: Mudharabah adalah kontrak kerja sama bisnis di mana suatu pihak memberikan kontribusi modal dan pihak lainnya memberikan tenaga kerja dan pengalaman. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, kedua belah pihak kemudian membagi keuntungan perusahaan.

- b. Hadis:

عَبْدُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ نَصْرٍ حَدَّثَنَا الْبِرَّارُ ثَابِتُ بْنُ يَسْرٍ حَدَّثَنَا الْخَلَّالُ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا: ٢٢٨٠ ماجه ابن سنن  
النَّبِيِّ الْبَرَكَةُ فِيهِمْ ثَلَاثٌ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ قَالَ أَبِيهِ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الرَّحْمَنِ  
لِلنَّبِيِّ لَا لِلنَّبِيِّ بِالشَّعِيرِ الْبُرِّ وَأَخْلَاطُ وَالْمُقَارَضَةُ أَجَلٌ إِلَى

Sunan Ibnu Majah 2280: Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata: telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata: telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah: jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual."

- c. Implementasi Akad Mudharabah dalam Transaksi Perbankan Syariah

Mudharabah adalah salah satu alat pembiayaan yang paling terkenal dan sering digunakan dalam transaksi perbankan syariah. Penggunaan hadis secara menyeluruh dalam transaksi perbankan syariah disajikan di bawah ini:

- 1) Mudharabah dalam hal pendanaan: Dalam pembiayaan perbankan syariah, mudharabah dapat diterapkan dengan menjadikan bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengusaha. Nasabah menerima dana dari bank untuk digunakan dalam bisnis tertentu, dan keduanya setuju untuk membagi keuntungan dari bisnis tersebut. Nasabah bertindak sebagai pengusaha, dan bank bertindak sebagai investor.
- 2) Mudharabah dalam instrumen keuangan: Bank-bank Islam juga dapat memanfaatkan instrumen investasi untuk mudharabah. Bank mengumpulkan dana dari konsumen untuk diinvestasikan dalam proyek tertentu. Bank dan nasabah membuat perjanjian tentang bagaimana pendapatan investasi akan dibagi. Dalam kasus ini, bank bertindak sebagai pengelola dana, dan nasabah bertindak sebagai investor.
- 3) Mudharabah dalam bentuk tabungan: Mudharabah juga berlaku untuk tabungan yang disediakan oleh bank-bank Islam. Bank menggunakan uang yang diberikan oleh nasabah untuk berinvestasi dalam proyek tertentu dan memberikan bagian dari pendapatan investasi kepada nasabah. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai investor.

Bank harus memastikan bahwa bisnis yang dibiayai atau diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan moralitas, keadilan, dan

kejujuran dalam setiap kasus yang disebutkan di atas. Bank harus lebih lanjut memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan dan keinginan untuk mematuhi ketentuan kontrak agar keuntungan dapat didistribusikan secara adil sesuai dengan ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, penggunaan konsep mudharabah dalam transaksi perbankan syariah menguntungkan baik bank maupun nasabah.

## 2. Musyarakah

a. Pengertian: Kontrak kerja sama ekonomi di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dan pengalaman dikenal sebagai musyarakah. Kedua belah pihak kemudian membagi keuntungan perusahaan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

b. Hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِغِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ النَّيْمِيِّ عَنْ سِنِّ أَبِي دَاوُدَ ٢٩٣٦  
أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

*Sunan Abu Daud 2936: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhiyanat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya."*

c. Implementasi Akad Musyarakah dalam Transaksi Perbankan Syariah

Dalam transaksi mata uang syariah, hadis ini diterapkan dengan cara berikut:

- 1) Kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak: Setiap transaksi yang dilakukan di bank syariah harus dilakukan dengan kerja sama dan dengan cara yang jujur dan adil. Ini berarti setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus menyadari dan memahami risiko dan konsekuensinya.
- 2) Kepatuhan terhadap hukum syariah: Ketika melakukan transaksi keuangan syariah, Anda harus mematuhi peraturan syariah yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa setiap transaksi harus mematuhi aturan yang dibuat oleh pengawas syariah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Syariah (BPKPS).
- 3) Kejujuran dan Kepercayaan: Kejujuran dan Kepercayaan sangat penting untuk menjaga operasi keuangan Islam tetap bersih. Masing-masing pihak harus menyelesaikan tanggung jawab dan komitmennya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Allah SWT, pihak ketiga, akan mengetahui apakah salah satu pihak mengkhianati atau melanggar dan akan menghukum mereka.
- 4) Keterlibatan pihak ketiga: Pihak ketiga dapat bertindak sebagai hakim atau pengawas dalam transaksi perbankan syariah untuk menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak. Ini dilakukan untuk menghindari miskomunikasi atau perbedaan interpretasi yang dapat merugikan salah satu pihak dan untuk memastikan transaksi yang jujur dan setia.

Singkatnya, hadis ini menekankan pentingnya menjadi jujur dan setia saat berhubungan dengan orang lain. Hadis ini menekankan bahwa semua transaksi keuangan syariah harus dilakukan dengan jujur, terbuka, dan sesuai dengan standar syariah yang berlaku. Allah SWT, pihak ketiga, akan memberikan keadilan dan hukuman yang tepat jika ada pelanggaran atau kesalahan.

## 3. Murabahah

a. Pengertian: Merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli produk yang diminta nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditentukan. Nasabah membayar secara cicilan, dan bank menambahkan margin keuntungan yang diungkapkan di muka.

b. Hadis:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ: سنن ابن ماجه ٢١٧٦  
دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ  
عَنْ تَرَاضٍ

*Sunan Ibnu Majah 2176: Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad berkata: telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Hanyasanya jual beli berlaku dengan saling ridla."*

c. Implementasi Akad Murabahah dalam Transaksi Perbankan Syariah

Hadis ini diterapkan secara rinci dalam transaksi perbankan syariah, seperti berikut:

- 1) Semua transaksi harus dilakukan secara jujur dan terbuka. Ini berarti bahwa transaksi perbankan syariah harus dilakukan secara terbuka dan jujur agar semua pihak dapat memahami dan menerima persyaratan yang relevan.
- 2) Barang dan jasa harus memenuhi standar syariah dalam transaksi keuangan syariah. Standar syariah termasuk tidak adanya riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan muamalah yang tidak halal. Saat membuat perjanjian, Anda harus benar-benar sadar. Agar transaksi dianggap sah dan mempertahankan konsep suka sama suka, perjanjian dalam perbankan syariah harus dibuat sepenuhnya dipahami oleh kedua belah pihak.
- 3) Dalam operasi perbankan syariah, keuntungan dan kepuasan kedua belah pihak harus dipertimbangkan secara seimbang. Ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak puas dengan kesepakatan yang dibuat.
- 4) Tidak boleh ada unsur paksaan atau penipuan dalam transaksi perbankan syariah. Ini harus dilakukan dengan jujur dan tidak ada unsur paksaan atau penipuan, sehingga kesepakatan yang dibuat dapat dianggap sah dan memenuhi prinsip suka sama suka.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, transaksi perbankan syariah dapat dianggap sah dan memenuhi prinsip suka sama suka yang dianjurkan dalam hadis.

#### 4. Ijarah

a. Pengertian: Ijarah adalah jenis perjanjian sewa di mana bank membeli properti atau barang dan kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan harga sewa yang telah ditentukan.

b. Hadis:

حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي: صحيح البخاري ٢٠٧٥  
سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ  
أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

*Shahih Bukhari 2075: Telah menceritakan kepada saya Bisyr bin Marhum telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang Aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya."*

c. Implementasi Akad Ijarah dalam Transaksi Perbankan Syariah

Hadis qudsi dapat diterapkan pada operasi perbankan syariah dengan memastikan bahwa lembaga keuangan memperlakukan karyawan dengan baik dan membayar

karyawan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam transaksi perbankan syariah, karyawan yang dimaksud dapat berupa karyawan bank, kontraktor yang disewa untuk menyelesaikan proyek konstruksi, atau karyawan bank lainnya. Keuangan Islam dapat menerapkan hadis qudsi dalam berbagai cara, seperti:

- 1) Dalam kontrak kerja, membuat ketentuan yang jelas tentang upah. Miskomunikasi atau perselisihan tentang pembayaran gaji dapat dihindari dengan melakukan hal ini.
- 2) Bayarlah gaji karyawan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Bank memiliki cukup uang untuk membayar karyawan tepat waktu.
- 3) Memastikan bahwa karyawan memenuhi persyaratan dan kredensial pekerjaan. Bank dapat melakukan hal ini dengan menyeleksi dan mendidik karyawan untuk melakukan tugas mereka dengan baik.
- 4) Beri karyawan cuti yang memadai, asuransi, dan asuransi kesehatan. Ini akan menunjukkan bahwa bank peduli dengan kesehatan karyawannya.

Ketika beroperasi sebagai perusahaan perbankan syariah, bank harus memastikan bahwa semua transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Bank dapat menggunakan hadis qudsi sebagai panduan dalam hal membayar karyawan mereka secara layak dan memperlakukan mereka dengan baik.

## 5. Qardhul Hasan

a. Pengertian: Jenis perjanjian pinjaman antara bank dan nasabah tanpa bunga. Nasabah memiliki jangka waktu tertentu untuk mengembalikan pinjaman.

b. Hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ صَحِيحٍ مُسْلِمٌ ٣٠٠٢  
 أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ  
 مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَ أَبُو رَافِعٍ أَنْ يُضَيَّ الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ  
 أَعْطَاهُ إِيَّاهُ إِنْ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ  
 أَسْلَمَ أَخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ خَيْرَ عِبَادِ اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

*Shahih Muslim 3002: Telah menceritakan kepada kami Abu At Thahir Ahmad bin Amru bin Sarh telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Malik bin Anas dari Zaid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari Abu Rafi', bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda kepada seorang laki-laki, ketika unta sedekah tiba, maka beliau pun memerintahkan Abu Rafi' untuk membayar unta muda yang dipinjamnya kepada laki-laki tersebut. Lalu Abu Rafi' kembali kepada beliau seraya berkata: "Aku tidak mendapatkan unta muda kecuali unta yang sudah dewasa." Beliau bersabda: "Berikanlah kepadanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam membayar hutang." Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad dari Muhammad bin Ja'far saya mendengar Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami 'Atha bin Yasar dari Abu Rafi' bekas budak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah meminjam unta muda ...", seperti hadis di atas, hanya saja (disebutkan bahwa) beliau bersabda: "Sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah yang paling baik dalam pembayaran (hutang)."*

c. Implementasi Akad Qardhul Hasan dalam Transaksi Perbankan Syariah

Berikut adalah beberapa cara hadis ini dapat diterapkan dalam transaksi perbankan syariah:

- 1) Transparansi: Bank harus terbuka dan jujur ketika memberikan informasi tentang barang dan jasa mereka, termasuk biaya dan bunga yang harus dibayar oleh

pelanggan. Ini dilakukan untuk memberi tahu pelanggan berapa banyak utang mereka.

- 2) Keadilan: Dalam transaksi keuangan syariah, bank harus memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Sebagai contoh, bank dapat memberikan kelonggaran atau merestrukturisasi pinjaman sambil memastikan bahwa nasabah membayar sesuai kemampuan mereka.
- 3) Hindari riba: Dalam transaksi keuangan Islam, bunga dan riba dilarang. Sebaliknya, bank Islam beroperasi berdasarkan konsep bagi hasil, yang berarti bahwa bank dan pelanggan membagi pendapatan secara adil.
- 4) Komitmen: Sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus melakukan tinjauan kredit untuk memastikan bahwa pelanggan dapat membayar kembali pinjaman.
- 5) Pendidikan: Bank dapat mengajarkan pelanggan mereka cara mengelola uang mereka, menekankan pentingnya membayar pinjaman tepat waktu, dan mengurangi kemungkinan kredit macet.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah disebutkan di atas, transaksi perbankan syariah dapat membantu klien membayar kewajibannya dengan lebih baik dan mengurangi risiko gagal bayar. Oleh karena itu, perbankan syariah dapat mematuhi hadis Nabi tentang pentingnya pembayaran utang.

## 6. Wakalah

- a. Pengertian: Sebuah kontrak di mana bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk bertindak sebagai perwakilannya dalam melakukan transaksi tertentu.
- b. Hadis:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: موطأ مالك ٦٧٨ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

*Muwatha' Malik 678: telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat."*

- c. Implementasi Akad wakalah dalam Transaksi Perbankan Syariah

Meskipun konsep luas dalam hadis dapat diterapkan pada berbagai situasi, termasuk transaksi perbankan syariah, hadis yang Anda rujuk tidak berkaitan dengan transaksi perbankan syariah di bawah kontrak wakalah.

Hadis mengatakan bahwa Nabi mengutus Abu Rafi' dan seorang pria dari Anshar untuk menikahnya dengan Maimunah binti al Harits ketika dia tetap di Madinah. Dengan demikian, pedoman umum berikut dapat diterapkan untuk kontrak wakalah:

- 1) Memilih wakil yang tepat: Sebuah hadis menyatakan bahwa Nabi menunjuk Abu Rafi' dan seorang anggota Anshar sebagai wakilnya. Dalam hal ini, pihak-pihak yang ingin menggunakan kontrak wakalah dalam transaksi perbankan syariah harus memilih perwakilan yang tepat; mereka harus memiliki pengetahuan dan kredibilitas yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut.
- 2) Memiliki keyakinan terhadap wakil Nabi: Orang yang menggunakan kontrak wakalah harus yakin bahwa wakil Nabi akan melakukan tugasnya dengan baik, seperti yang dinyatakan dalam hadis bahwa Abu Rafi' dan seorang pria dari Anshar harus menikah dengan Maimunah binti al Harits.
- 3) Adanya tujuan yang jelas: Menurut hadis, Abu Rafi' dan seorang pria dari Anshar diutus dengan tujuan khusus untuk menikahkan Maimunah binti al Harits kepada Rasulullah. Sama halnya dengan hal ini, harus ada alasan yang jelas untuk

menggunakan akad wakalah dalam transaksi keuangan syariah, seperti untuk membeli atau menjual barang atau jasa.

- 4) Keterlibatan pihak terkait: Dalam hadis, Maimunah binti al Harits tercatat sebagai pihak yang dinikahkan oleh Rasulullah, Abu Rafi', dan seorang laki-laki dari kaum Anshar. Serupa dengan hal ini, pihak terkait termasuk pembeli, penjual, dan agen yang akan melakukan transaksi harus dilibatkan dalam operasional perbankan syariah.

Dalam hal transaksi perbankan syariah, kontrak wakalah harus dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan pedoman yang telah disebutkan di atas. Namun, aturan syariah tambahan yang berlaku untuk pengaturan transaksi keuangan syariah juga harus dipertimbangkan.

## 7. Kafalah

- a. Pengertian: Sebuah perjanjian penjaminan di mana bank berkomitmen untuk mengganti utang klien kepada pihak ketiga jika klien tidak melakukan apa yang dijanjikan.

- b. Hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ

*Shahih Bukhari 2131: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radliyallahu 'anhu bahwa Dihadirkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam satu jenazah agar dishalatkan. Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak." Maka Beliau menshalatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, maka Beliau bertanya kembali: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka menjawab: "Ya." Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini." Abu Qatadah berkata: "Wahai Rasulullah, aku yang akan menanggung hutangnya." Maka Beliau menshalatkan jenazah itu.*

- c. Implementasi Akad kafalah dalam Transaksi Perbankan Syariah

Hadis ini dapat diterapkan dalam konteks transaksi perbankan syariah pada akad kafalah sebagai berikut:

- (1) Akad Kafalah: Ketika satu pihak (kaafil) memberikan jaminan kepada kreditur utang pihak lain (muqayyid), itu disebut sebagai akad kafalah. Dalam hal ini, kaafil berfungsi sebagai jaminan dan bertanggung jawab untuk membayar pinjaman jika muqayyid tidak dapat membayarnya.
- (2) Kewajiban Kaafil: Dalam akad kafalah, kaafil bertanggung jawab untuk membayar pinjaman jika muqayyid tidak dapat membayarnya. Akibatnya, kaafil bertanggung jawab untuk membayar pinjaman jika muqayyid meninggal dunia sebelum dia melakukannya.
- (3) Menyalatkan jenazah: Dalam kasus ini, orang yang berhutang harus menyalatkan jenazah seorang muqayyid yang telah meninggal dunia sebelum mereka dapat melunasi hutang mereka. Ini sejalan dengan hadis sebelumnya.
- (4) Pengecualian Sholat Jenazah: Ada beberapa pengecualian yang berlaku untuk shalat jenazah. Kaafil tidak diperbolehkan menshalatkan jenazah, tetapi muqayyid diperbolehkan. Hal ini bertentangan dengan hadis sebelumnya.

Singkatnya, jika hadis ini diterapkan pada transaksi perbankan syariah dengan akad kafalah, maka kaafil bertanggung jawab untuk membayar utang muqayyid jika dia tidak mampu melakukannya. Jika muqayyid meninggal dunia sebelum pembayaran pinjaman, kaafil harus melakukan shalat jenazah, kecuali jika muqayyid tidak memiliki utang.

## 8. Salam

- a. Pengertian: Pembayaran untuk barang yang akan dikirim kemudian diperlukan dalam perjanjian jual beli yang disebut "Akad Salam". Dalam perdagangan komoditas dan pertanian, akad ini sering digunakan ketika barang yang dipertukarkan tidak tersedia pada saat kontrak dibuat (Jaharuddin et al. 2025).

b. Hadis:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنَا وَقَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا :صحيح مسلم ٣٠١٠  
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*Shahih Muslim 3010: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Amru An Naqid dan ini adalah lafadz Yahya, Amru berkata: telah menceritakan kepada kami, dan Yahya berkata: telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Abu Najih dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal dari Ibnu Abbas dia berkata: "Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, penduduk Madinah menjual buah-buahan dengan pembayaran di muka, sedangkan buah-buahan yang dijualnya dijanjikan mereka dalam tempo setahun atau dua tahun kemudian. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang menjual kurma dengan berjanji, hendaklah dengan takaran tertentu, timbangan tertentu dan jangka waktu tertentu."*

- c. Implementasi Akad Salam dalam Transaksi Perbankan Syariah

Perbankan syariah menggunakan akad salam sebagai produk pembiayaan dengan memberikan uang terlebih dahulu kepada produsen, seperti petani, nelayan, atau UKM, agar mereka dapat memproduksi barang yang kemudian akan diserahkan kepada bank pada waktu yang telah ditentukan. Prosesnya dimulai ketika pelanggan mengajukan pembiayaan kepada bank untuk memproduksi barang, dan bank setuju untuk membeli barang tersebut melalui akad salam dengan membayar penuh di muka kepada pelanggan.

## 9. Istisna

- a. Pengertian: Dalam perjanjian jual beli Akad Istisna, pembeli meminta barang yang akan dibuat atau dibuat sesuai dengan permintaan, dan penjual memenuhi permintaan tersebut dalam jangka waktu tertentu (Jaharuddin et al. 2025).

b. Hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَسَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ :صحيح مسلم ٣٩٠٢  
سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ قَالَ قَالُوا إِنَّهُمْ لَا يَقْرَأُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا قَالَ فَاتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

*Shahih Muslim 3902: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar, Ibnu Al Mutsanna berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far: Telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata: Aku telah mendengar Qatadah berkata: dari Anas bin Malik dia berkata: "Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam hendak mengirim surat kepada Raja Romawi, Anas berkata: 'Para sahabat mengatakan bahwa mereka (orang-orang Romawi) tidak mau membaca surat tanpa stempel. Anas berkata: 'Karena itu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membuat sebuah cincin dari perak.' Aku seolah-olah masih melihat bagaimana cemerlangnya cincin itu di tangan beliau, tulisannya adalah 'Muhammad Rasulullah'.*

c. Impelemntasi Akad Istisna dalam Transaksi Perbankan Syariah

Kontrak istisna memiliki banyak manfaat dalam keuangan Islam, dan dapat diterapkan di berbagai bidang. Berikut ini adalah beberapa contoh kontrak istisna yang dapat digunakan dalam perbankan syariah:

- 1) Penggunaan di Sektor Manufaktur: Industri dapat menggunakan kontrak istisna untuk mengarahkan produksi barang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menggunakan kontrak istisna untuk memesan peralatan produksi dengan persyaratan khusus.
- 2) Penggunaan dalam Pembangunan Infrastruktur: Kontrak Istisna dapat digunakan untuk memesan pasokan atau material untuk proyek pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan gedung publik, jalan, atau jembatan. Ini memungkinkan proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Mikro: Akad Istisna juga dapat membantu bisnis kecil dan menengah. Misalnya, seorang pemilik usaha kecil ingin memesan produk dengan mereknya sendiri untuk dijual kembali. Pemilik usaha kecil dapat memilih bagaimana barang-barang tersebut dibuat dengan Akad Istishna.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat: Akun Istisna juga dapat digunakan oleh program pemberdayaan masyarakat. Sebuah organisasi nirlaba, misalnya, ingin membuat pakaian sekolah dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung. Anda dapat menggunakan kontrak Istishna untuk memesan barang-barang ini dari produsen jika Anda memiliki persyaratan khusus.

Akad istishna, yang merupakan alat penting dalam Perbankan Syariah untuk mengontrol penjualan dan pembelian barang yang tidak ada atau belum dibuat, mewajibkan penjual untuk memproduksi atau membuat produk sesuai dengan pesanan pelanggan.

## KESIMPULAN

Implementasi akad-akad syariah dalam operasi perbankan syariah di Indonesia merupakan contoh khusus bagaimana ide-ide fiqh muamalah digunakan dalam sistem keuangan kontemporer. Perjanjian seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, qardhul hasan, wakalah, kafalah, salam, dan istisna selain berfungsi sebagai perjanjian kontraktual juga berfungsi sebagai cara untuk menggabungkan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan dukungan dalam transaksi bisnis. Ada elemen etis dan spiritual dalam ajaran ini, yang mengikat manusia secara horizontal dan Allah SWT secara vertikal. Mereka juga mengikat secara hukum karena adanya legitimasi normatif dari hadis Nabi.

Metode yuridis normatif yang didasarkan pada dokumen triadik (peraturan POJK No. 35/2018, Fatwa DSN-MUI, SOP Bank Syariah Indonesia/Muamalat, dan keputusan Pengadilan Agama) digunakan untuk menyelidiki pelaksanaan kontrak syariah di perbankan syariah Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa ada ketidaksesuaian yang signifikan antara prinsip-prinsip syariah dan prosedur operasional. Hasil menunjukkan ketidakkonsistenan teknis, termasuk pengawasan DPS yang formalistik terhadap kontrak murabahah, ketidaksinkronan peraturan (terutama pada kontrak istisna), kurangnya kemampuan praktisi bank dalam fikih muamalah, dan kurangnya penyerapan kompleksitas fikih dalam prosedur operasi standar (SOP). Ketidakkonsistenan ini dapat merugikan pelanggan. Untuk mengatasi perbedaan antara normatif dan operasional, diperlukan integrasi triadik: (1) sinkronisasi normatif-regulatif melalui bimbingan teknis terpadu dari satuan tugas OJK-DSN MUI, (2) peningkatan pendidikan melalui pelatihan fikih intensif bagi praktisi dan literasi publik berbasis kasus nyata, dan (3) reformasi pengawasan mikro melalui optimalisasi Dashboard Kepatuhan Syariah yang mengintegrasikan putusan pengadilan dan hasil audit DPS. Peraturan perundang-undangan nasional, seperti OJK dan fatwa dari DSN-MUI, telah mendorong penggunaan kontrak syariah,

tetapi masih ada beberapa masalah, seperti kurangnya pengetahuan praktisi tentang hukum fikih, kurangnya kesadaran masyarakat, dan prosedur pengawasan dan audit syariah yang tidak memadai. Hal ini membutuhkan peningkatan kapasitas institusi dan penyelarasan dengan prinsip-prinsip hukum positif dan syariah.

Oleh karena itu, untuk keberhasilan penerapan kontrak syariah di perbankan syariah, diperlukan pendekatan yang terintegrasi normatif melalui dasar syariah, regulatif melalui kerangka hukum yang mendukung, dan edukatif melalui literasi publik. Untuk mengubah perbankan syariah menjadi model ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan berfokus pada kesejahteraan Masyarakat bukan hanya sebagai alternatif dari sistem konvensional sangat penting bahwa para peneliti, akademisi, regulator, dan pelaku industri bekerja sama.

## REFERENSI

- Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawati Mukri, Gilang Rizki Aji Putra. (2022). Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah. URL: <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>
- Basuki, M. (2022). *Muwatha Malik Hadis No. 678*. URL: <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/muwatho-malik/no/678>
- Basuki, M. (2022). *Shahih Bukhari Hadis No. 2075*. URL: <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-bukhari/no/2075>
- Basuki, M. (2022). *Shahih Bukhari Hadis No. 2131*. URL: <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-bukhari/no/2131>
- Basuki, M. (2022). *Shahih Muslim Hadis No. 3002*. URL: <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/3002>
- Basuki, M. (2022). *Shahih Muslim Hadis No. 3010*. URL: <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/3010>
- Basuki, M. (2022). *Shahih Muslim Hadis No. 3902*. URL: <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/shahih-muslim/no/3902>
- Basuki, M. (2022). *Sunan Abu Dawud Hadis No. 2936*. URL: <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/sunan-abu-daud/no/2936>
- Basuki, M. (2022). *Sunan Ibnu Majah Hadis No. 2176*. URL: <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/sunan-ibnu-majah/no/2176>
- Basuki, M. (2022). *Sunan Ibnu Majah Hadis No. 2280*. URL: <https://muhamadbasuki.web.id/kitab/hadis/sunan-ibnu-majah/no/2280>
- Harahap, M. Guffar. (2023). Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi. Penerbit PT SARDA KURNIA PUSTAKA. URL: [https://books.google.com/books/about/Perbankan\\_Syariah.html?id=LCTJEAAAQBAJ](https://books.google.com/books/about/Perbankan_Syariah.html?id=LCTJEAAAQBAJ)
- Hasan Sultoni, Ayu Rahmawati, Filda Ashofa. (2022). Implementasi Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia.
- Jaharuddin & R Melda Maesarach. (2021). AKAD SALAM DAN PROBLEMATIKANYA DI PERBANKAN SYARIAH, PENDEKATAN KRITIS.
- Jaharuddin, B. S., & Sutrisno, B. (2019). Pengantar Ekonomi Islam. Penerbit Salemba Diniyah, Jakarta.
- Juhura. (2024). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional di Indonesia. URL: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/taswiq/>
- Kholid, Muhamad. (2018). PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG. Penerbit Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2
- M. Yarham, Mara Rinaldi Pakpahan, Ridwana Siregar. (2023). HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. URL: <https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20431>

- Mawardi. (2021). HUKUM PERBANKAN SYARIAH:KAJIAN PROGRESIFITAS ‘UQUDUL MURAKKABAH. Penerbit KALIMEDIA. Selman, Yogyakarta.
- Muhamad Ihsan Furqoni, Jaharuddin, Nur Asni Gani, Rony Edward Utama, Dahlia Tri Anggraini. (2025). OPTIMALISASI PENERAPAN AKAD SALAM DAN ISTISNA DALAM PERBANKAN SYARIAH: TANTANGAN, STRATEGI, DAN IMPLIKASI OPERASIONAL. URL: <https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam>
- Nanda, T. S. F., Ayumiati, & Wahyu, R. (2019). Tingkat literasi keuangan syariah: Studi pada masyarakat kota Banda Aceh. URL: <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/download/8573/4982>
- Nastiti, Ari Sita. (2022). IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH DALAM PRODUK. URL : <http://journal.iainsinjai.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- Rachmadi Usman, S.H., M.H. (2009). Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum). Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. URL: <https://books.google.co.id/books?id=O2FuDwAAQBAJ>
- Ridlo, Muhammad Rasyid. (2023). ANALISIS TEORI AL-UQUD AL-MURAKKABAH.
- Sahudi. (2024). AKAD-AKAD TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH DALAM TINJAUAN STUDI HADITS. URL: <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/wadiah/article/view/346>
- Salim HS. (2015). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Pers.
- SKC, Sharia Knowledge Centre. (2022). Akad Istishna: Mengenal Konsep dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah. URL: <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-istishna-adalah/>
- SKC, Sharia Knowledge Centre. (2022). Akad Syariah: Pengertian, Prinsip, Jenis dan Manfaatnya. URL: <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/>